

**BAB III**

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK TENTANG PERCEPATAN  
PROSES PERSIDANGAN BAGI TERDAKWA PENCURIAN  
DENGAN ALASAN MENGIDAP HIV/AIDS**

**A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

**1. Wilayah Pengadilan Negeri Gresik**

Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan pada tingkat pertama yang mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerah hukumnya<sup>1</sup> masing-masing. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, tempat kedudukan Pengadilan ini berada di setiap Kotamadya atau Kabupaten. Dengan kedudukan di Kotamadya atau di Kabupaten, maka secara umum daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan, dikecualikan dari ketentuan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena daerah hukumnya tidak hanya meliputi wilayah daerah Jakarta Pusat saja, misalnya tindak pidana yang terjadi di Luar Negeri maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadilinya, ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 86 KUHAP.

Pengadilan Negeri Gresik merupakan lembaga peradilan tingkat 1 B yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 110 Gresik. Pengadilan Negeri Gresik mempunyai tiga ruang sidang utama. Gedung Pengadilan Negeri Gresik dibangun pada tahun 1973. Selain itu Pengadilan Negeri Gresik juga mempunyai

---

<sup>1</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 8.

satu gedung tempat sidang tetap yang terletak di pulau Bawean. Gedung tersebut didirikan pada tahun anggaran 1981/1982, dengan luas bangunan 225 M, berdiri di atas sebidang tanah seluas 1055 M dan selesai dibangun pada tahun 1905, namun saat ini dikarenakan kondisinya sudah rusak berat keberadaan gedung tersebut sudah tidak dipakai lagi.<sup>2</sup>

Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada wilayah hukumnya, baik perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama. Dengan demikian, yang menjadi tugas pokok Pengadilan Negeri (termasuk PN Gresik) adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara pidana ataupun perdata yang telah dilimpahkan kepadanya.

Daerah kabupaten Gresik adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai delapan belas wilayah kecamatan dan terdiri dari tiga ratus lima puluh enam desa. 356 desa tersebut tercakup dalam delapan belas Kecamatan, antara lain<sup>3</sup> :

- a. Kecamatan Gresik
- b. Kecamatan Kebomas
- c. Kecamatan Duduk Sampean
- d. Kecamatan Cerme

---

<sup>2</sup> Amrul Khaq, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 148/Pid.B/2006/PN.Gs Tentang Kasus Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Skripsi IAIN Supel, 2008), hal. 38

<sup>3</sup> Data dokumentasi daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, 21 Januari 2012.

- e. Kecamatan Kedamean
- f. Kecamatan Driyorejo
- g. Kecamatan Wringinanom
- h. Kecamatan Balung Panggang
- i. Kecamatan Benjeng
- j. Kecamatan Menganti
- k. Kecamatan Manyar
- l. Kecamatan Bungah
- m. Kecamatan Sidayu
- n. Kecamatan Dukun
- o. Kecamatan Ujung Pangkah
- p. Kecamatan Panceng
- q. Kecamatan Tambak
- r. Kecamatan Sangkapura.

## **2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gresik**

Dasar struktur organisasi Pengadilan Negeri Gresik adalah.<sup>4</sup>

1. SK. MENKEH tanggal 19 Desember 1989 No. M.08.PR.07.02.TH.89.
2. SK. KMA tanggal 24 Pebruari 1992 No. KMA/003/II/1992.
3. SEMA No. 5 tahun 1996 tanggal 13 A

---

<sup>4</sup> Berdasarkan data pada papan struktur organisasi PN Gresik, 19 Januari 2011.

## **B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian**

Bahwa kejadian perkara itu bermula dari<sup>5</sup> terdakwa Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra telah bersepakat satu sama lain pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban Susilowati tepatnya di jalan Gubernur Suryo No. 324 RT. 06 RW. 06 Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah mengambil sesuatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu mereka terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm warna coklat metalik merk INK milik saksi korban Susilowati, perbuatan itu dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa Hendra Yusanto yang bersama dengan terdakwa Rio Dwi Patra berangkat dari Surabaya dengan tujuan ke Gresik yang berboncengan dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun 125 cc warna biru hitam No. Pol : L-3225-EW ;

Bahwa setelah para terdakwa sampai di Ramayana Gresik, lalu para terdakwa berhenti dan berpura-pura untuk membeli rokok dan selanjutnya para terdakwa berputar-putar (berkeliling) dengan mengendarai kendaraan sepeda

---

<sup>5</sup> Putusan No : 526/Pid.B/2011/PN.Gs.

motor untuk mencari sasaran barang yang sekiranya dapat diambil kemudian dijual ;

Bahwa selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut melintas (melewati) di Jalan Pojok Meduran Gresik dan para terdakwa melihat ada sebuah helm merk INK warna cokelat metalik yang diletakkan di dalam rumah dan saat itu juga para terdakwa mempunyai niat atau rencana untuk mengambil helm warna cokelat metalik merk INK tersebut ;

Bahwa kemudian para terdakwa berhenti dan berpura-pura untuk membeli kopi di warung milik Nur Salim yang berjarak 20 meter dari rumah saksi korban Susilowati yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu dengan cara para terdakwa membagi tugas. Tugas untuk terdakwa Hendra Yusanto adalah mendatangi rumah saksi korban Susilowati untuk mengambil sebuah helm warna cokelat metalik merk INK, sedangkan tugas terdakwa Rio Dwi Patra adalah mengawasi keadaan sekeliling rumah jikalau ada orang yang mengetahui perbuatan para terdakwa. Pada saat itu juga terdakwa Hendra Yusanto berjalan mendekati rumah saksi korban Susilowati dan masuk ke dalam rumah yang saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa Hendra Yusanto masuk dan mengambil sebuah helm warna cokelat metalik merk INK berada di atas kursi ruang tamu dengan menggunakan tangan kosong. Setelah terdakwa Hendra Yusanto berhasil mengambil sebuah helm warna cokelat metalik merk INK tersebut dan dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam, kemudian terdakwa Hendra Yusanto keluar dari rumah saksi korban Susilowati dan

mengampiri terdakwa Rio Dwi Patra yang pada saat itu berada di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya para terdakwa bergegas pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 cc warna biru hitam No. Pol : L-3225-EW, namun pada saat para terdakwa berkeliling di wilayah Gresik dan sesampainya di Jalan RA. Kartini Kecamatan Kebomas Gresik para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Gresik, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut ;

Bahwa dengan maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna coklat metalik yang dimasukkan ke dalam tas kresek berwarna hitam tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualannya akan dibagi rata guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para terdakwa, namun sebelum berhasil menjual barang-barang tersebut para terdakwa sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib beserta barang buktinya, sedangkan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Susilowati ;

Sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Susilowati mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>6</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Percepatan Proses Persidangan**

---

<sup>6</sup> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No : 526/Pid.B/2011/PN.Gs.

**Bagi Terdakwa Pencurian Dengan Alasan Mengidap HIV/AIDS Akut.**

Dalam percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gresik pada hari senin tanggal 5 Desember 2011, persidangan kasus tindak pidana pencurian atas nama terdakwa Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa secara lisan telah mengajukan Pledoi atau Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan ;

- Para terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, atas replik Jaksa Penuntut Umum itu para terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu tempat, pada suatu waktu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik telah mengambil barang baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, selanjutnya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk INK warna coklat metalik ukuran M dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam Tahun 2005 No. Pol : L-3225-EW berikut kunci kontak dan STNK an. Elson Tahalea ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, apakah bersesuaian dengan fakta-fakta yang telah terjadi ataupun sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut memenuhi unsur dalam Pasal yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Pernuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**barang siapa**” artinya setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **Hendra Yusanto** dan **Rio Dwi Patra** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan terbukti terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancer, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum, unsur ini dibuktikan dengan keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 WIB. di Jalan Pojok Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik (di dalam rumah), para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna cokelat metalik ukuran M dan barang-barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik saksi Susilowati ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan para terdakwa sengaja memiliki barang, atau terdakwa bertindak bahwa barang tersebut seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB. di Jalan Pojok Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik (di dalam rumah), para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna cokelat metalik ukuran M dan sebelumnya adalah atas kekuasaan terdakwa, kemudian tanpa ijin pemiliknya para terdakwa mengambil barang tersebut dan akan dimiliki serta dijual, padahal para terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Susilowati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

**Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi dan para terdakwa ternyata bersesuaian dengan dengan yang lainnya, bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB. di Jalan Pojok Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik (di dalam rumah), para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna cokelat metalik ukuran M milik saksi Susilowati, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih yaitu dilakukan terdakwa Hendra Yusanto dan terdakwa Rio Dwi Patra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sehingga karenanya para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari perbuatan para terdakwa sehingga harus bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti 1 (satu) buah helm merk INK warna coklat metalik ukuran M dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Susilowati, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru hitam tahun 2005 No. Pol : L-3225-EW berikut kunci kontak dan STNK an. Elson Tahalea dikembalikan kepada terdakwa Rio Dwi Patra ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus pula dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil-kecil ;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil barang curiannya ;
- Salah satu dari terdakwa Hendra Yusanto menderita penyakit HIV kronis<sup>7</sup> ;

Selain dari alasan yang dipaparkan dalam isi putusan di atas, terdapat pula alasan yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara dengan Hakim Ketua Majelis terkait percepatan proses persidangan terdakwa pencurian yang mengidap penyakit HIV/AIDS kronis adalah sebagai berikut<sup>8</sup> :

- a. Bahwa pada waktu itu (persidangan Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra) semua subyek persidangan, mulai dari berkas-berkas perkara, Jaksa Penuntut, para terdakwa, alat bukti, para saksi, dan juga majelis hakim telah ada dan siap untuk melaksanakan sidang.
- b. Karena saat itu semua subyek persidangan sudah siap, maka kami (majelis hakim) tidak akan menunda apalagi menolak persidangan.
- c. Di samping itu, pertimbangan Majelis Hakim adalah menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- d. Pada saat sidang memang ada salah satu terdakwanya (Hendra Yusanto) sedang menderita penyakit HIV yang kronis, jadi pihak Pengadilan ada kekhawatiran jika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>9</sup> Meresahkan

---

<sup>7</sup> Dalam putusan No : 526/Pid. B/2011/PN.Gs.

<sup>8</sup> Fathul Mujib, *Wawancara*, Ruang Hakim PN Gresik, 9 Januari 2012.

<sup>9</sup> Bagian kepidanaan, *Wawancara*, Ruang Bagian Pidana PN Gresik, 9 Januari 2012.

orang-orang lain di sekelilingnya karena khawatir akan tertular penyakit yang diderita terdakwa Hendra Yusanto.

**D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Terdakwa Mengidap HIV/AIDS Akut.**

Adapun isi putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 526/Pid.B/2011/PN.Gs tentang percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS adalah sebagai berikut :

**PUTUSAN NOMOR :526/Pid.B/2011/PN.Gs.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara para terdakwa :

- I. Nama : **HENDRA YUSANTO**
- Tempat lahir : Surabaya
- Umur/tgl lahir : 28 tahun/ 7 Maret 1989
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Banyuurip Lor No. 24 Kec, Sawahan Surabaya
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- II. Nama : **RIO DWI PATRA**
- Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tgl lahir : 24 tahun / 08 Pebruari ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kedungklintir Gg, 07 No. 30A RT.14 RW. 04  
Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Yusanto** dan terdakwa **Rio Dwi Patra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hendra Yusanto** dan terdakwa **Rio Dwi Patra** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm merk INK warna cokelat metalik ukuran M;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **Susilowati** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru hitam Tahun 2005 No. Pol : L-3225-EW berikut kunci kontak dan STNK an. Elson Tahalea ; Dikembalikan kepada terdakwa **Rio Dwi Putra** ;
- 5. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **I. Hendra Yusanto, II. terdakwa Rio Dwi Patra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidan penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm merk INK warna cokelat metalik ukuran M ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **Susilowati** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru hitam Tahun 2005 No. Pol : L-3225-EW berikut kunci kontak dan STNK an. Elson Tahalea ;

Dikembalikan kepada terdakwa **Rio Dwi Patra** ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari : **Senin, tanggal 05 Desember 2011** oleh **Fathul Mujib, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dameria Frisella.S, SH.MHum.** dan **I Gede Putu Saptawan, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-HakimAnggota dibantu oleh **Endang Munarsih, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh **Nurlaila, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DAMERIA FRISELLA.S, SH.MHum.**  
**SH.MH.**

**FATHULMUJIB,**

2. **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.MHum.**

PANITERA PENGGANTI

**ENDANG MUNARSIH, SH.**